



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Penggugat;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 September 1977;
Agama : Kristen;
Pendidikan : Tidak Tamat SLTA;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Musi Rawas;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Nama : Tergugat;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 September 1984;
Agama : Kristen;
Pendidikan : Tidak Tamat SLTA;
Status Perkawinan : Kawin ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Musi Rawas;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang telah diperbaiki dengan Surat Gugatan tertanggal 02 Mei 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia Sibuntuon, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 03/SB/P-GPI/2005, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - 2.1 Anak, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 21 Januari 2006, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
 - 2.2 Anak, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 19 Juni 2010, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
 - 2.3 Anak, Laki-laki, lahir di Lahat pada tanggal 10 Juni 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Bulan Januari 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 3.1 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 3.2 Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan seorang ibu untuk mengurus keluarga;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
5. Bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, akan tetapi oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beralamat di Musi Rawas yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka untuk itu Penggugat mohon agar salinan putusan ini yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

6. Bahwa segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Sibuntuon, Kec. Nainggolan, Kabupaten Samosir, pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 03/SB/P-GPI/2005, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian dan atau register perkawinan yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan Risalah/Relaas Panggilan Sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 April 2023, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 April 2023 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 April 2023 yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek (**vide Pasal 149 RBg/125 HIR**);

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Penggugat menyatakan ada perbaikan tentang posita surat gugatan, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara e-litigasi dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat/Penggugat, NIK : 1605141009770002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja Penta Kosta Indonesia No : 03/SB/P-GPI/2005 pada tanggal 30 April 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011 antara Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 1605140207130001 tertanggal 02-11-2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Ke-1 Nomor 1605-LT-26072013-0003 tertanggal 26-07-2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1605-LT-26072013-0004 tertanggal 26-07-2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Efryco Juah Situmorang Nomor 1605-LU-24072014-0044 tertanggal 24-07-2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Rosdame Nababan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kuitansi Pembayaran perjanjian Kesepakatan Cerai dari Penggugat tertanggal 23-10-2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Penggugat dengan Rosdame Nababan tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Desa Sibuntuon, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 03/SB/P-GPI/2005;
- Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka menginginkan untuk berpisah/bercerai;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yaitu sejak Tergugat sering membuka aplikasi facebook melalui hand phone hingga Tergugat berkenalan dengan seorang laki-laki melalui facebook tersebut, bahkan tetangga-tetangga banyak yang mengetahui kalau Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena yang membuatkan akun facebook milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah saksi sendiri, dan saksi pernah memergoki secara langsung pada saat Tergugat bermesraan melalui Video Call dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu Penggugat kalau Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, karena jika perbuatan Tergugat diceritakan kepada Penggugat, saksi khawatir akan terjadi keributan atau pertengkaran;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat mengancam saksi yakni jika saksi memberi tahu perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali;
 - Bahwa pada waktu hendak pergi, saat itu Tergugat minta izin kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan hendak berobat ke Rumah Sakit Bunda di Kota Lubuklinggau, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah, kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 Penggugat menelepon Tergugat menggunakan hand phone dan saat itu Tergugat mengatakan jika Tergugat pulang ke kampung halaman di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tetap tinggal di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, namun saksi tidak tahu alamat pastinya karena Tergugat tidak memberi tahu saksi maupun Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah pulang 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2020, tanggal 23 Oktober 2021 dan pada bulan Maret 2023, namun Tergugat tidak pulang ke rumah menemui Penggugat, akan tetapi datang ke rumah kontrakan saksi di Kota Lahat untuk menemui saksi dan kedua adik saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar namun Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi atau sudah tidak sejalan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menduga atau curiga kalau Tergugat akan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pada saat hand phone milik Tergugat dibelikan atau dikirim pulsa oleh seorang laki-laki;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan surat gugatan ini karena permintaan dari Tergugat sendiri yang sering meminta agar Penggugat segera menceraikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Penggugat dengan Rosdame Nababan tertanggal 28 Januari 2020, yang isinya seingat saksi Tergugat meminta harta gonogini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat membuat surat lagi yaitu Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Rosdame Nababan, yang pada pokoknya Tergugat bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat, lalu Tergugat meminta uang lagi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau menjalin hubungan layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, tapi Penggugat tetap memberikan nafkah sejumlah uang untuk kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari, dan yang mengirimkan uang tersebut adalah saksi sendiri dengan cara di transfer melalui Bank;
- Bahwa setiap panen buah kelapa sawit, kemudian uang hasil dari penjualan buah sawit tersebut diberikan kepada saksi untuk ditransferkan kepada Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang ke rumah kontrakan saksi di Kota Lahat, saat Tergugat memberi uang kepada saksi dan kedua adik saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan karena masalah perekonomian, karena menurut saksi untuk perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dari cukup;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja di kebun sawit dan bermalam di kebun sawit tersebut, kemudian kalau pulang ke rumah pada hari Sabtu dan Minggu, lalu hari Senin berangkat lagi ke kebun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Tokoh Agama Kristen bahkan oleh Tokoh Adat Batak, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berdamai dan memilih untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai anaknya tidak pernah menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mempunyai keinginan dan berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bersama lagi membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap memilih untuk bercerai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ke-2, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Desa Sibuntuon, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir pada tanggal 30 April 2005 dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak diketahui Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung saat Tergugat berselingkuh, namun Tergugat pernah ditangkap atau digerebek oleh warga sedang bermesraan dengan laki-laki lain, kemudian saksi yang mendamaikannya;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun sejak kejadian Tergugat ditangkap atau digerebek oleh warga saat Tergugat berselingkuh, baru Penggugat mengetahui perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Tergugat pergi dari rumahnya meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali;
- Bahwa menurut Penggugat, sampai dengan sekarang Tergugat tinggal di Kota Medan, namun Penggugat dan anak-anaknya tidak mengetahui



- alamat Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah memberitahu alamat tempat tinggalnya di Kota Medan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menjadi istri Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga karena satu marga yaitu "Situmorang", bahkan saksi sudah menganggap Penggugat seperti abang atau kakak saksi sendiri;
 - Bahwa Penggugat juga sering bercerita tentang permasalahan rumah tangganya, dan meminta tolong kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai;
 - Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi agar Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk menceraikan Tergugat
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Tokoh Agama Kristen bahkan oleh Tokoh Adat Batak baik dari Marga Situmorang maupun dari Marga Nababan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Penggugat dengan Rosdame Nababan tertanggal 28 Januari 2020, dan meminta harta gonogini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat membuat surat lagi yaitu Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Rosdame Nababan, yang pada pokoknya Tergugat bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat, dan Tergugat meminta uang lagi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, karena Tergugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan perkara ini, meskipun berdasarkan Risalah/Relaas Panggilan Sidang Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 April 2023, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 April 2023 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 April 2023, Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR pemeriksaan persidangan perkara gugatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tetap dilanjutkan dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anak dan Saksi Saksi Ke-2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1 dan P-4 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah seorang warga/penduduk yang bertempat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka secara formal Penggugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang berbunyi:

- Ayat (1) : *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- Ayat (2) : *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Desa Sibuntuon, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 03/SB/P-GPI/2005, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011 (**vide surat bukti P-2 dan surat bukti P-3**);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Anak, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 21 Januari 2006 (**vide surat bukti P-5**), anak kedua bernama Anak, Perempuan, lahir di Musi Rawas pada tanggal 19 Juni 2010 (**vide surat bukti P-6**) dan anak ketiga bernama Anak, Laki-laki, lahir di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat pada tanggal 10 Juni 2014 (*vide surat bukti P-7*);

- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Saksi Ke-1 dan Saksi Saksi Ke-2);
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Tergugat pergi dari rumahnya meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah ranjang sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang (hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Saksi Ke-1 dan Saksi Saksi Ke-2);
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Tokoh Agama Kristen bahkan oleh Tokoh Adat Batak baik dari Marga Situmorang maupun dari Marga Nababan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai dengan Penggugat (hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Saksi Ke-1 dan Saksi Saksi Ke-2);
- Bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan dan Perjanjian antara Penggugat dengan Rosdame Nababan tertanggal 28 Januari 2020, dan meminta harta gonogini sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (*vide surat bukti P-10*);
- Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Rosdame Nababan, yang pada pokoknya Tergugat bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat (*vide surat bukti P-8*), dan Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang sejumlah tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat (*vide surat bukti 9*);
- Bahwa antara sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan badan atau biologis seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang jika Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah/pisah ranjang selama kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan yaitu sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dan terhadap permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi Anak dan Saksi Saksi Ke-2;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak dan Saksi Saksi Ke-2, yang pada pokoknya menerangkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau pisah ranjang selama kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan yaitu sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang, dan meskipun terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Tokoh Agama Kristen bahkan oleh Tokoh Adat Batak baik dari Marga Situmorang maupun dari Marga Nababan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pun mengambil keputusan yang sama untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Rosdame Nababan, yang pada pokoknya Tergugat bersedia untuk dicerai oleh Penggugat, sebagaimana surat bukti P-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan terhadap hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Saksi Ke-1 dan Saksi Saksi Ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rujuk kembali atau tidak bisa hidup rukun sebagai layaknya pasangan suami istri, dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang harmonis, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah serumah lagi atau pisah ranjang, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, dan Penggugat dalam perkara ini maupun Tergugat sebagaimana surat bukti P-8 tentang Surat Pernyataan Cerai yang dibuatnya, yang pada pokoknya masing-masing sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau atau tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya, maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak, dan menurut Majelis Hakim sudah tentu perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada harapan atau keinginan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan,*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi atau terbukti, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat **angka 2 (dua)** adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

“Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian dan atau register perkawinan yang tersedia untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

- Ayat (1) : *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*
- Ayat (2) : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didukung dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011 (**vide surat bukti P-3**) dan keterangan dari Saksi Anak dan Saksi Saksi Ke-2 serta Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Desa Sibuntuon, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 03/SB/P-GPI/2005, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yaitu gugatan perceraian oleh Penggugat diajukan di daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat **angka 3 (tiga)** patut untuk di kabulkan dengan memperbaiki redaksi pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya dianggap telah dibenarkan dan diakui seluruhnya oleh Tergugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Sibuntuon, Kec. Nainggolan, Kabupaten Samosir, pada tanggal 30 April 2005, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 03/SB/P-GPI/2005, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0165/2011 tertanggal 04 April 2011. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.854.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 kami Afif Januarsyah Saleh S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh S.H., M.H.

TTD

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx:

Proses	Rp. 114.000,00
PNBP	Rp. 70.000,00
Panggilan	Rp.1.650.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.1.854.000,00
Terbilang	(satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx